



P U T U S A N  
Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Efendi Alias Mat Bin Sraden;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Angsanah RT 35 RW 7 Ds. Jambesari Kec. Jambesari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Ahmad Efendi Alias Mat Bin Sraden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Efendi alias Mat bin Sraden bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Efendi alias Mat bin Sraden selama : 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik batu krikil dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Efendi alias Mat bin Sraden pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di halaman rumah saksi korban Puasi alias Bu. Yus di Dusun Angsanah RT 35 RW 07 Desa jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Puasi alias Bu. Yus yang menyebabkan luka dan rasa sakit serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk di teras rumah bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw



bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian karena terdakwa sakit hati lalu dengan cara spontan terdakwa mengambil batu krikil yang ada di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya, dan sesuai visum et repertum dari Puskesmas Jambesari Nomor ; 440/15/430.9.3.15//2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus yang telah melakukan pemeriksaan pada kaki saksi korban mengalami luka abrasi kaki kiri panjang kurang lebih 2 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Tamanan hingga diproses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puasi alias Bu Yus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di teras rumah saksi korban didusun Angsanah RT 35 RW 07 Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi korban dengan cara melempar krikil dan memukul sebanyak 4 (empat) kali ke leher bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diteras rumah bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian secara spontan terdakwa mengambil batu krikil dengan menggunakan kedua tanganya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan selanjutnya memukuli saksi korban

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw



sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher bagian belakang hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet di kaki dan rasa sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lailatul Matfuah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di teras rumah saksi korban didusun Angsanah RT 35 RW 07 Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi korban Puasi dengan cara dilempari krikil dan dipukul sebanyak 4 (empat) kali ke leher bagian belakang;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diteras rumah bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian secara spontan terdakwa mengambil batu krikil dengan menggunakan kedua tanganya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan selanjutnya memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher bagian belakang hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet di kaki dan rasa sakit;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di teras rumah saksi korban didusun Angsanah RT 35 RW 07 Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi korban Puasi dengan cara dilempari krikil dan dijambak menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diteras rumah bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian karena terdakwa sakit hati lalu dengan cara spontan terdakwa mengambil batu krikil yang ada di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;

- Bahwa benar melempar dengan krikil dan menjambak agar saksi korban berhenti memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik batu krikil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di teras rumah saksi korban didusun Angsanah RT 35 RW 07 Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi korban Puasi dengan cara dilempari krikil dan dijambak menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diteras rumah bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian karena terdakwa sakit hati lalu dengan cara spontan terdakwa mengambil batu krikil yang ada di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;

- Bahwa melempar dengan krikil dan menjambak agar saksi korban berhenti memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ahmad Efendi alias mat Bin Sraden yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Bermula pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diteras rumah korban Puasi alias Bu Yus di Dusun Angsanah RT 35 RW 07 Desa Jambesari Darus Solah Kabupaten Bondowoso bersama dengan Lailatul Maftufah dan Ahmad Efendi, dan saksi berbincang-bincang mengenai hutang yang dimiliki oleh terdakwa kepada saksi korban, kemudian karena terdakwa tersinggung/ sakit hati tiba-tiba spontan terdakwa mengambil batu krikil yang ada di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan melemparkan ke arah saksi korban sehingga mengenai tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dan kakinya mengenai dipan yang terbuat dari bambu (lencak) sehingga betis sebelah kiri saksi korban terbentur benda di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengalami luka lecet, lalu saksi korban mencoba melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lailatul Maftuah mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Jambesari Nomor ; 440/15/430.9.3.15//2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus yang telah melakukan pemeriksaan pada kaki saksi korban mengalami luka abrasi kaki kiri panjang kurang lebih 2 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik batu krikil telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan..
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendi alias Mat Bin Sraden tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Efendi alias Mat Bin Sraden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik batu krikil dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, SH dan Daniel Mario HS, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)